



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya serta penataan ruang serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya serta penataan ruang;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan pengujian bahan dan hasil bangunan serta pengelolaan alat-alat berat.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina program, sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Bina Teknis;
 2. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Bina Jasa Konstruksi.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung;
 2. Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
 - g. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Ruang Wilayah;
 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan dan pengoordinasian penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan di bidang organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum.

Bagian Keempat Bidang Bina Program

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang bina program, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Bina Program mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina program.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program, meliputi : sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program, meliputi : sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pengembangan kemitraan dan bina jasa konstruksi;
- d. penyiapan bahan kajian dan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan;
- e. penyusunan perencanaan, dokumen pelaksanaan anggaran, capaian kinerja, laporan-laporan lainnya;
- f. penyiapan bahan pengembangan kemitraan dan bina jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan penetapan prioritas program/kegiatan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program.

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Bina Teknis;
 - b. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Bina Jasa Konstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Bina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan bina teknis.

Pasal 18

Seksi Pengembangan Kemitraan dan Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kemitraan dan bina jasa konstruksi.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang sumber daya air, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya air.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya air;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya air;
- c. penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- d. penyiapan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- e. penyiapan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- f. penyusunan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;
- g. penyiapan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai;
- h. penyiapan bahan rekomendasi teknis penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- i. penyiapan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air;
- j. penyiapan bahan rekomendasi teknis bagi penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
- k. penyiapan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air.

Pasal 22

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 24

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber daya air.

Bagian Keenam Bidang Bina Marga

Pasal 25

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana bidang bina marga, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Bina Marga mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina marga.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina marga;
- b. penyiapan koordinasi di bidang bina marga;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga;
- d. penyiapan pelayanan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, serta pengawasan pelaksanaannya;
- e. penyiapan perencanaan teknis bidang bina marga;
- f. penyiapan pelaksanaan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga.

Pasal 28

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 30

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bagian Ketujuh Bidang Cipta Karya

Pasal 31

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana bidang cipta karya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang cipta karya.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang cipta karya;
- b. penyiapan koordinasi di bidang cipta karya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya;
- d. penyiapan bahan di bidang cipta karya, meliputi : pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan;
- e. penyiapan bahan rekomendasi teknis izin mendirikan bangunan;
- f. penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan pembangunan gedung, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya.

Pasal 34

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung;
 - b. Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 35

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan dan pemeliharaan gedung negara/kabupaten.

Pasal 36

Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan.

Bagian Kedelapan Bidang Penataan Ruang

Pasal 37

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana bidang penataan ruang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 38

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penataan ruang.

Pasal 39

- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
 - b. penyiapan koordinasi di bidang tata ruang;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang;
 - d. penyiapan bahan rencana detail tata ruang untuk rencana tata ruang dan wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - e. penyiapan bahan pengawasan pemanfaatan tata ruang;

- f. penyiapan informasi dan permasalahan, pengkajian dan penyiapan bahan rekomendasi serta penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang.

Pasal 40

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Ruang Wilayah;
 - b. Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 41

Seksi Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang tata ruang wilayah.

Pasal 42

Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian tata ruang dan kawasan.

Bagian Kesembilan

UPTD

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

JABATAN

Pasal 44

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;

- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
 - e. Kepala UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
 - f. Kepala UPTD dengan tipe B adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas;
 - g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, uraian tugas, serta program dan kegiatan, Perangkat Daerah dan/atau pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Unit Kerja, dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang, meliputi : Standar Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan, di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perangkat daerah kabupaten perlu menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 26 September 2020

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd


MUHAMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO




M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,


ttd

EKO PURNOMO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR TAHUN 2018

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

